



## ANALISIS KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DALAM UPAYA MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK DAERAHDI SAMSAT PASURUAN

**Vani Badra Sadewa**

Program Studi Magister Kajian Ilmu Kepolisian

Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga

Jln. Airlangga No.4-6 Surabaya

Email: [vanibadewa@gmail.com](mailto:vanibadewa@gmail.com)

### **ABSTRACT**

*One of the local taxes is the Motor Vehicle Tax (PKB). The problem is that not all taxpayers have compliance in paying taxes, especially PKB. Whereas PKB receipts have an effect on the amount of Regional Original Income. Therefore, this study was conducted to analyze the compliance of motorized vehicle taxpayers and the factors that influence the compliance of motorized vehicle taxpayers in an effort to increase local tax revenue at the Pasuruan SAMSAT joint office. This study used a qualitative method with a descriptive approach. Based on the results of the research that has been carried out, it can be seen that the contribution of PKB realization has an effect of more than 50% on the Pasuruan Regency's Original Regional Revenue (PAD). There are 3 factors that can affect the compliance of paying public taxes in the Pasuruan SAMSAT area; namely Individual, Economic, and Social Factors*

**Keywords:** Compliance, PAD, PKB, SAMSAT, Tax

### **ABSTRAK**

*Salah satu contoh pajak daerah adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Instansi yang terlibat disini adalah Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) melalui Kantor Bersama Sistem Administrasi Manunggal dibawah Satu Atap (SAMSAT) yang merupakan kerja sama tiga instansi terkait, yaitu Dispenda Provinsi, Kepolisian Republik Indonesia dan Asuransi Jasa Raharja. Permasalahannya adalah tidak semua wajib pajak memiliki kepatuhan dalam membayarkan pajak, khususnya PKB. Padahal penerimaan PKB berpengaruh terhadap besarnya Pendapatan Asli Daerah. Oleh karena itulah penelitian ini dilakukan untuk (2) menganalisis kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di wilayah kerja kantor bersama SAMSAT Pasuruan serta (2) Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak daerah pada kantor bersama SAMSAT Pasuruan. Pada penelitian ini digunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa realisasi pajak kendaraan bermotor di kantor SAMSAT Pasuruan memiliki pengaruh signifikan terhadap penerimaan daerah kabupaten Pasuruan. Kontribusi realisasi PKB berpengaruh lebih dari 50% terhadap pendapatan asli daerah (PAD) kabupaten Pasuruan. Terdapat 3 faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan membayar pajak masyarakat di wilayah SAMSAT Pasuruan; yaitu (1) Faktor Individu, (2) Faktor Ekonomi, dan (3) Faktor Sosial.*

**Kata kunci:** Kepatuhan, PAD, Pajak, PKB, SAMSAT

## PENDAHULUAN

Hukum administrasi termasuk hukum yang mengatur relasi antara pemerintah dengan warga negara, atau hukum yang mengatur hubungan antar instansi pemerintah. Hukum administrasi negara adalah media bagi para *stakeholder* untuk menunjukkan perannya secara aktif di masyarakat, sekaligus memberikan ruang kepada masyarakat untuk mempengaruhi pemerintah dalam menentukan sebuah kebijakan.<sup>1</sup> Dengan demikian, hukum administrasi berkaitan dengan tata terbib bagi masyarakat untuk menggunakan sarana hukum, dengan menetapkan berbagai keputusan yang berupa larangan tertentu atau dengan menerbitkan perizinan, yang diiringi pegnawasan agar izin tersebut digunakan sebagaimana mestinya..<sup>2</sup>

Tidak dapat dipungkiri bahwa untuk merealisasikan tata administrasi negara yang optimal tersebut diperlukan dana operasional yang sangat besar. Oleh karena itulah muncul kebijakan administrasi berupa perpajakan sebagai unsur penerimaan negara. Bagi Indonesia, pajak memberikan kontribusi sangat besar sebagai sumber penerimaan negara.<sup>3</sup> Pajak merupakan bagian dari ilmu hukum administrasi negara, sebagaimana diuraikan di atas untuk mengatur hubungan pemerintah dengan masyarakat. Penerimaan yang bersumber dari sistem perpajakan diharapkan dapat mengalami peningkatan dari waktu ke waktu, sehingga pajak dapat berkontribusi secara maksimal untuk mewujudkan pembangunan yang mensejahterakan rakyat Indonesia.

Pajak dapat didefinisikan sebagai pembayaran rutin yang sifatnya wajib, dapat dibayar tunai dengan alat pembayaran yang diakui negara ataupun digantikan dengan barang dan harus dipungut oleh individu yang memiliki kewenangan dalam memungut pajak sesuai tata peraturan yang berlaku.<sup>4</sup> *Tax* dapat pula disebut sebagai uang yang dibayarkan masyarakat untuk mengisi kas negara yang sifatnya memaksa karena digunakan untuk membangun infrastruktur bagi kepentingan umum.<sup>5</sup>

Pentingnya pajak sebagai salah satu sumber pendapatan negara mengharuskan Dirjen Pajak Nasional untuk selalu berinovasi secara masif melalui berbagai program giat pajak kepada masyarakat supaya kas negara dapat terisi secara maskimal. Inovasi yang dilakukan Dirjen Pajak salah satunya merubah sistem pembayaran pajak yang awalnya bersifat *official asesment* menjadi *self assesment*. Sistem pembayaran mandiri tersebut dimaksudkan untuk memberikan kepercayaan penuh kepada para wajib pajak untuk mengurus sendiri tanggungan pajaknya. Mulai dari megnhitung, menyetor, membayar hingga memberikan penilaian terhadap Dirjen Pajak. Sistem ini diharapkan memberikan kemudahan bagi para WP untuk selalu taat dalam membayarkan pajaknya.

Jika pajak diklasifikasikan menurut pemungut maupun pengelolanya, maka dibedakan pajak pusat dan daerah. Pajak yang masuk kategori 'pusat' merupakan pembayaran rutin yang dipungut dan dikelola oleh Pemerintah pusat. Sementara yang dimaksud pajak daerah adalah pungutan *dan* pegnelolaan kas yang berasal dari masyarakat di daerah. Salah penerimaan kas daerah berasal dari pungutan Pajak Kendaraan Bermotor (selanjutnya disebut PKB). PKB berkaitan erat dengan SAMSAT (Kantor Bersama Sistem Administrasi Manunggal dibawah Satu Atap); koordinasi anatar tiga instansi terkait, yaitu Dispenda Provinsi, Polri dan Jasa Raharja. Kewenangan PKB di daerah merupakan strategi dari Pemerintah pusat supaya masing-masing daerah mampu mengoptimalkan

---

<sup>1</sup> Suparto Wijoyo, 1996. *Penegakan Hukum Lingkungan Administrasi*, FH Unair, Surabaya, Hlm.19

<sup>2</sup> Philip M. Hadjon, 2002, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, hlm. 27

<sup>3</sup> Supramono dan Theresia Woro Damayanti. *Perpajakan Indonesia*. CV. Andi Offset. Yogyakarta. 2010, hlm.5

<sup>4</sup> Early Suandy. *Perpajakan Edisi Kelima*. Salemba Empat. Jakarta. 2010. hlm. 2

<sup>5</sup> Mardiasmo. *Perpajakan*. Edisi Revisi. Penerbit ANDi. Yogyakarta. 2011, hlm.1

pendapatan daerahnya di masa otonomi daerah. Terlebih lagi, kepemilikan kendaraan bermotor dari waktu ke waktu terus meningkat.<sup>6</sup>

Permasalahannya adalah tidak semua wajib pajak memiliki kepatuhan dalam membayarkan pajak, khususnya PKB. Ketidakepatuhan akan pajak dapat dikarenakan kondisi finansial masing-masing individu. Tidak semua WP memiliki kondisi perekonomian stabil, sehingga adakalanya terjadi penundaan pembayaran pajak saat keuangan tidak mencukupi. Selain itu banyak WP berasumsi bahwa keuntungan dalam membayar pajak belum dirasakan secara maksimal, sehingga ada keengganan untuk membayarkan tanggungan pajaknya.<sup>7</sup>

Selain itu, kepatuhan pajak dapat dipengaruhi oleh kesadaran dan pengetahuan individu terkait perpajakan. Banyak wajib pajak yang lalai membayarkan pajaknya karena tidak memiliki kesadaran untuk membayar pajak dan tidak memiliki wawasan luas tentang ilmu perpajakan.<sup>8</sup> Pada penelitian lain juga ditegaskan bahwa rendahnya kesadaran wajib pajak disebabkan oleh kondisi perekonomian masyarakat Indonesia yang tergolong lemah serta sedikitnya waktu luang yang dimiliki oleh WP untuk bisa melunasi PKB di kantor SAMSAT. Tidak adanya waktu dalam mengurus PKB di kantor SAMSAT sebenarnya dapat disiasati dengan membayar pajak secara online, tetapi mayoritas masyarakat belum mengetahui sistem pembayaran pajak online yang sudah diterapkan di Indonesia.<sup>9</sup> Pada penelitian lainnya disebutkan bahwa kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh rendahnya tingkat kesadaran masyarakat, perilaku/moral wajib pajak, serta tingkat pengetahuan individu terkait pajak.<sup>10</sup>

Kepatuhan pajak PKB yang ada di Kabupaten Mamuju misalnya, berpredikat Baik. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan tersebut dapat diketahui bahwa sebagian besar WP telah menjalankan kewajibannya dan taat saat menyetorkan pajak.<sup>11</sup> Dengan meningkatkan kepatuhan wajib pajak tersebut maka semamkin meningkatkan pula pendapatan pajak di daerah yang selanjutnya akan berpengaruh positif bagi keberhasilan pembangunan nasional.

Berdasarkan fakta-fakta di atas belum ada penelitian yang menganalisis kepatuhan wajib pajak sebagai upaya meningkatkan penerimaan pajak daerah pada kantor bersama SAMSAT Pasuruan. Hal tersebut menarik minat peneliti untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul “Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor dalam Upaya Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah Pada Kantor Bersama SAMSAT Pasuruan”.

---

<sup>6</sup>Mardiasmo. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Andi. Yogyakarta. 2002, hlm.4

<sup>7</sup>*Ibid.*

<sup>8</sup>Mutiara Cendana dan Bayu Laksma Pradana. Analisis Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Wajib Terhadap Kepatuhan Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Wilayah DKI Jakarta. *Jurnal Buna Akuntansi*. 8 (1):22-33. 2021.

<sup>9</sup>Abharina Avidaniar Bintary. Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor dalam upaya Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah pada Kantor Bersama Samsat Jakarta Timur Tahun 2015-2018. *Jurnal Pajak Vokasi (JUPASI)*. 1 (2): 86-101. 2020

<sup>10</sup>Pratomo Cahyo Kurniawan dan Fika Azmi. Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Berdasarkan Peraturan Gubernur No 44 Tahun 2017: Studi pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia (JATI)*. 2 (1): 14-24. 2019

<sup>11</sup>Riswanto, Lukman Hakim, dan Haerana. Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Peningkatan Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat Kabupaten Mamuju. *Kolaborasi: jurnal Administrasi Publik*. 6 (3): 381-394. 2020

## METODE

Untuk memberikan pengertian pada fokus penelitian, digunakan metode kualitatif dalam pelaksanaan penelitian. Metode kualitatif adalah metode untuk melakukan analisis secara mendalam dengan pemahaman yang kontinyu dan tereksplorasi secara mendetail, dimana dilakukan pada sejumlah individu atau sekelompok.<sup>12</sup> Karena kurangnya pemahaman mengenai studi kasus, peneliti akan mencari tahu mengenai hal-hal terkait dengan subjek yang diteliti melalui tindakan subjek yang diteliti tersebut yang dalam hal ini adalah kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak daerah pada kantor bersama SAMSAT Pasuruan. Pengumpulan data dalam penelitian dibagi menjadi dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder. Dalam tesis ini akan menggunakan kedua sumber data tersebut sebagai sumber data penelitian. Wawancara mendalam, dan observasi dilakukan untuk mendapatkan data primer. Sedangkan data sekunder didapatkan dari studi ke perpustakaan.

Proses analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan secara deskriptif kualitatif karena data yang didapat adalah berupa kata-kata. Analisis deskriptif dimaksudkan untuk memberikan gambaran atau jawaban atas persoalan mengapa, bagaimana dan apa yang terjadi yaitu dengan mengaitkan data, menemukan dan menjelaskan pola uraian dan mencari hubungan di antara dimensi-dimensi hubungan yang dilakukan melalui tahapan (1) Reduksi data, (2) *Display* data, dan (3) Penarikan kesimpulan.<sup>13</sup>

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor dalam Upaya Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah Pada Kantor Bersama SAMSAT Pasuruan

Berdasarkan perbandingan dari tabel penerimaan pajak kendaraan bermotor (PKB) dan kontirbusinya terhadap penerimaan pajak asli daerah (PAD) dapat disimpulkan bahwa PKB yang meningkat dari tahun ke tahun memberikan implikasi positif pada meningkatkan PAD. Padatabel 2.1 di atas dapat dilihat bahwa PKB meberikan kontribusi yang relatif besar bagi peningkatan nilai PAD. Pada tahun 2017 PKB menunjukkan presentase sebesar 66% terhadap penerimaan PAD, lalu tahun 2018 PKB menunjukkan persentase 68% terhadap PAD, bahkan pada tahun 2019 PKB menunjukkan kontribusi sebesar 90% terhadap penerimaan pajak asli daerah. Sementara pada tahun 2020 PKB hanya menunjukkan persentase sebesar 20% terhadap nilai PAD.

Selain keempat pendapatan tersebut, tercatat adanya tunggakan pajak yang masih menjadi tanggungan wajib pajak di wilayah SAMSAT Pasuruan. Sejak tahun 2017 hingga tahun 2020 tunggakan pajak cenderung mengalami peningkatan, termasuk pada medio 2021. Pada tahun 2017 jumlah tunggakan pajak sekitar 160.734.350 yang selanjutnya meningkat pesat menjadi 3.719.308.550. Tunggakan pajak kembali mengalami peningkatan pada tahun 2019 menjadi 5.454.237.950. Tunggakan pada tahun 2020 kembali meningkat hingga mencapai angka 10.648.210.350. Peningkatan jumlah pajak tertunggak diindikasikan masih akan terjadi pada tahun 2021 karena berdasarkan data penelitian diketahui hingga Juli 2021 tercatat adanya tunggakan sebesar 9.466.215.100.

Selama melaksanakan kewajiban atas tanggungan pajaknya, WP dapat diwakili oleh beberapa pihak yang sudah diatur oleh undang-undang ataupun Perda. Wakil dari WP dibebani tanggung jawab individual atas kewajiban pajak terutang. Selain itu, wp juga diberi kewenangan guna menunjuk seorang kuasa melalui surat khusus untuk

---

<sup>12</sup>Creswell, J. W. (2010). Mapping the developing landscape of mixed methods research. *SAGE Handbook of Mixed Methods in Social & Behavioral Research*, 2, 45–68.

<sup>13</sup>Moleong, L. J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya. 2007, hlm.45

memperoleh hak ataupun memenuhi kewajiban pajak terutanganya.<sup>14</sup> Dalam menganalisis Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dalam upaya meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah pada Samsat Pasuruan pada tahun 2017-2020, penulis mengkajinya menggunakan teori kepatuhan OECD berdasarkan penelitian yang dilakukan Pohan (2017) yakni menganalisis indikator berupa Pendaftaran, Pelaporan yang benar, Penyampaian SPT, dan Pembayaran.

Melalui hasil di atas dapat diketahui bahwa realisasi pajak kendaraan bermotor di kantor SAMSAT Pasuruan memiliki pengaruh signifikan terhadap penerimaan daerah kabupaten Pasuruan. Jika dilihat dari hasil maka dapat diketahui bahwa kontribusi realisasi PKB berpengaruh lebih dari 50% terhadap pendapatan asli daerah (PAD) kabupaten Pasuruan. Pada tahun 2017, PKB memberikan kontribusi sebesar 66% dalam meningkatkan PAD. Begitu pula pada tahun 2018 dimana PKB memberikan kontribusi sebesar 67% terhadap PAD. Bahkan dari hasil penelitian diketahui bahwa realisasi PKB pada tahun 2019 memberikan kontribusi sebesar 90% terhadap PAD Kabupaten Pasuruan. Hal ini menunjukkan bahwa realisasi PKB sangat berpengaruh dalam meningkatkan PAD.

Sebuah penelitian menyebutkan bahwa PKB memberikan pengaruh positif pada tingkat Pendapatan Pajak Daerah Kabupaten Simalungun dan Kota Pematangsiantar. Adapun nilai dengan kontribusi yang dihasilkan mencapai 99% , sedangkan 1% sisanya dikaitkan pada pengaruh faktor lain yang tidak dianalisis dalam penelitian. Oleh karenanya disebutkan bahwa penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor yang tinggi, memberikan peningkatan pada Pendapatan Pajak Daerah Kabupaten Simalungun dan Kota Pematangsiantar .<sup>15</sup> Selain itu ditegaskan pula bahwa semakin patuh seseorang dalam membayar pajak kendaraan bermotor maka semakin tinggi pendapatan asli daerah, sehingga semakin mudah bagi pemerintah daerah untuk melakukan pembangunan di daerah (Kurniawan & Azmi, 2019). Signifikansi realisasi pajak kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah juga dijelaskan pada sebuah penelitian di Makassar. Hasil penelitian tersebut menyebutkan bahwa penerimaan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor Roda Empat sejak sudah sangat efektif pada periode tahun 2016 sampai 2018 dan memberi dampak sangat signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (Mariana & Altin, 2019).

Dengan demikian hasil penelitian yang penulis lakukan, relevan dengan berbagai penelitian terdahulu. Hasil penelitian ini juga menggambarkan bahwa tingkat kepatuhan pajak sangat penting dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah. Dengan tingginya kontribusi realisasi PKB terhadap PAD kabupaten Pasuruan yaitu di atas 50% maka dapat dikatakan bahwa masyarakat Pasuruan memiliki kepatuhan yang baik dalam membayarkan pajaknya. Oleh karenanya pemerintah perlu meningkatkan layanan, membuat transparansi, dan meningkatkan fasilitas dan infrastruktur dalam membayar pajak. Adapun penurunan kontribusi realisasi PKB terhadap PAD pada tahun 2020 yang hanya sekitar 20% dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang akan dianalisis pada BAB selanjutnya.

## **2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor**

Kepatuhan wajib pajak (*tax compliance*) merupakan individu yang memiliki kemauan atau bersedia menjalankan kewajiban pajaknya sesuai dengan aturan dan norma yang berlaku tanpa suatu paksaan, ancaman verbal, investigasi, peringatan, maupun ancaman hukuman. Kepatuhan WP dapat pula diartikan sebagai kondisi WP yang selalu taat dan memenuhi semua tanggung jawabnya sebagai pemilik barang yang dikenai pajak

---

<sup>14</sup>Ibid, hlm.184

<sup>15</sup>Panjaitan & Simarmata, 2017. *Op.Cit.*

.<sup>16</sup> Berdasarkan definisi tersebut dapat diambil simpulan bahwa kepatuhan WP termasuk dalam sebuah sikap taat dalam hal melaksanakan semua kewajiban dan memenuhi hak perpajakannya sebagaimana diatur oleh undang-undang yang berlaku. Berkaitan dengan PKB maka kepatuhan WP dapat dideskripsikan sebagai patuh dan taatnya pemilik kendaraan bermotor untuk menunaikan kewajibannya akan pajak terutang dalam periode 12 bulan tepat pada waktunya.<sup>17</sup> Kepatuhan WP berkaitan erat dengan pengetahuan dan wawasan individu akan pajak, berarti bahwa segala informasi terkait sistem perpajakan telah diketahui dan dipahami oleh yang bersangkutan. Dengan begitu WP memiliki acuan dalam setiap hal yang akan dilakukannya terkait sistem perpajakan, mulai dari menuntut haknya dalam hal mengawasi sistem pajaknya, menghitung sendiri pajaknya serta menunaikan kewajibannya untuk melunasi pajak terutang. Pengetahuan akan wajib pajak seorang WP dapat diperoleh melalui berbagai media dan sumber baik yang sifatnya formal maupun informal.<sup>18</sup>

Tingkat kepatuhan WP masih menjadi isu bagi sistem perpajakan di seluruh negara berkembang. Salah satu problematika yang paling krusial yang dihadapi oleh para penyusun program kebijakan ekonomi ialah menggerakkan tingkat kepatuhan wajib pajak ke arah yang lebih baik. Hal ini didasarkan pada implikasi yang ditimbulkan kepatuhan WP terhadap pemasukan kas dan belanja negara. Kepatuhan WP termasuk entitas yang fundamental dan krusial, sehingga diperlukan pengkajian secara intensif dan berkala terutama terkait faktor yang menyebabkan WP patuh atau acuh terhadap kewajibannya membayarkan pajak terutang, yang dalam penelitian ini dikhususkan pada PKB di Kantor Bersama SAMSAT Pasuruan. Pada penelitian ini, kepatuhan wajib pajak dianalisis dengan menggunakan indikator berdasarkan faktor individu, faktor ekonomi dan faktor sosial.<sup>19</sup>

Koswara menyebutkan bahwa faktor penentu keberhasilan desentralisasi adalah kemampuan daerah dalam menjalankan roda pemerintahan secara mandiri karena adanya budget maksimal yang dihasilkan melalui pembayaran pajak daerah oleh WP secara teratur tanpa adanya tunggakan pajak.<sup>20</sup> Semua biaya dan dana yang diperlukan dalam Pemda salah satunya berasal dari PKB.<sup>21</sup> Lebih lanjut lagi dijelaskan oleh Kurniawan, dkk pada penelitiannya bahwa ragam faktor yang dapat mempengaruhi besaran PKB dan BBNKB antara lain: faktor internal yang berupa kualitas pelayanan SAMSAT serta adanya program SAMSAT keliling dan adanya faktor eksternal yang meliputi jumlah dealer yang menjual kendaraan roda dua dengan kemudahan kredit, angsuran, maupun rendahnya uang muka.<sup>22</sup>

Melalui hasil di atas dapat diketahui bahwa kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor di Kantor Bersama SAMSAT Pasuruan dipengaruhi oleh berbagai faktor. Chau dan Leung (2009) mengemukakan bahwa tingkat kepatuhan pajak merupakan faktor yang mempengaruhi pendapatan suatu negara. Sebagaimana tabel 3.1 diketahui bahwa terdapat 3 faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan membayar pajak masyarakat di wilayah SAMSAT Pasuruan; yaitu (1) Faktor Individu, (2) Faktor Ekonomi, dan (3) Faktor Sosial.

#### 1. Faktor Individu

Faktor Individu merupakan aspek yang berasal dari dalam masing-masing individu yang dalam hal ini adalah mau atau tidaknya mereka untuk menunaikan kewajiban dalam membayar pajak. Faktor individu dapat diukur dengan 3 (indikator). Pertama;

---

<sup>16</sup>James, S., & Alley, C. 2009. *Op.Cit.*

<sup>17</sup>Firdaus Hamta dan Rahma Putria Bahri.. 2018. *Op.Cit.*

<sup>18</sup>Dewi Kusuma Wardani dan Rumiyatun. 2017. *Op.Cit.*

<sup>19</sup>Firdaus Hamta dan Rahma Putria Bahri. *Op.Cit.* 2018

<sup>20</sup>Nasution & Saputra, 2017.*Op.Cit*

<sup>21</sup>Kurniawan & Azmi, 2019. *Op.Cit*

<sup>22</sup>Ibid

pengetahuan dan pemahaman dalam membayar PKB. Pada dasarnya pengetahuan akan pajak merupakan informasi yang digunakan wp sebagai acuan saat bertindak, mengatur strategi perpajakan dan mengambil keputusan dalam menerima hak dan melaksanakan kewajibannya sebagai WP. Pengetahuan akan pajak yang dimiliki oleh individu WP dapat dioptimalkan melalui berbagai edukasi dan sosialisasi baik yang bersifat formal maupun informal.<sup>23</sup>

Melalui hasil wawancara dengan keempat informan di atas dapat diketahui bahwa pada dasarnya masyarakat memiliki pengetahuan tentang pajak, tetapi tidak semua memahami pentingnya membayar pajak. Masyarakat mengetahui bahwa pajak merupakan sumber pendapatan negara yang difungsikan untuk mengoptimalkan pembangunan nasional. Hal ini sama halnya dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Nasution (2017) bahwa ketidaktahuan dan kurang pahami masyarakat terhadap fungsi pajak merupakan faktor yang menghambat penagihan PKB. Selain itu Kurniawan (2019) menegaskan bahwa faktor pengetahuan begitu berperan bagi WP untuk menunaikan kewajibannya, terutama pengetahuan yang mendasar tentang perpajakan Masyarakat pada umumnya belum banyak yang paham dan mengerti akan informasi tentang regulasi yang mengatur urusan perpajakan. Memahami regulasi tentang pajak adalah sikap dan sifat yang perlu dimiliki oleh setiap individu WP supaya menunaikan kewajibannya dengan sukarela.<sup>24</sup>

Hasil penelitian di Cirebon memberikan gambaran terkait pemahaman akan regulasi sistem perpajakan serta sanksi perpajakan yang memberikan implikasi pada tingkat kepatuhan WP dalam menjalankan kewajibannya.<sup>25</sup> Apabila tidak memiliki pengetahuan yang luas, WP pasti mengalami kesulitan saat akan menunaikan kewajibannya membayar pajak seperti pengisian formulir pajak, pembayaran pajak serta tata cara pealporan kewajiban pajaknya.<sup>26</sup>

Jika kesadaran masyarakat akan pentingnya sistem perpajakan terbilang rendah maka semakin banyak pajak potensial yang tertunggak dan tidak dapat dibelanjakan oleh negara. Kesadaran WP ini memberikan dampak positif terhadap sejauh mana WP memiliki ketaatan dan kepatuhan dalam menunaikan kewajibannya. Tumbuhnya kesadaran pajak pada WP akan menjadi dorongan bagi masing-masing individu untuk menyiapkan berkas administratif yang dibutuhkan guna memenuhi kewajiban perpajakannya, dengan kata lain masyarakat pemilik kendaraan bermotor akan menyadari bahwa ia harus membayar pajak tahunan maupun pajak 5 tahunan. Jika masyarakat sudah sampai pada tahap memiliki kesadaran penuh maka dengan sendirinya masyarakat akan rela dan mau membayarkan pajaknya dengan tepat waktu tanpa harus diancam dengan adanya sanksi/denda.

Dari penjabaran di atas maka dapat disimpulkan bahwa pengetahuan akan pajak, kesadaran akan wajib pajak serta kerelaan WP merupakan indikator Individu yang menjadi faktor kepatuhan wajib pajak. Pada saat melunasi pajak maka WP diharuskan memiliki kesadaran membayar pajak. Kesadaran WP termasuk sebuah attitude terpuji individu guna menuntaskan tanggung jawabnya untuk membayar pajak tanpa ada paksaan dari pihak manapun.<sup>27</sup>

Apabila WP menuntaskan semua tanggung akan pajak yang terutang, dengan tulus,

---

<sup>23</sup>Dewi Kusuma Wardani dan Rumiyatun yang berjudul, Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, dan Sistem Samsat *Drive Thru* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor, Jurnal Akuntansi Vol. 5 Nomor 1 Juni 2017.

<sup>24</sup>Jihin, Sulistyowati, & Salta, 2021. *Op.Cit*.

<sup>25</sup>Ibid

<sup>26</sup>Kurniawan & Azmi, 2019. *Op.Cit*

<sup>27</sup>Anggraini & Khairani, 2018. *Op.Cit*

tanpa pamrih serta sepenuhnya sadar bahwa pajak sangat penting bagi keberlangsungan Negara, maka dapat dipastikan tidak ada keacuhan atau kelalaian para WP untuk membiarkan tanggungan pajaknya mejadi tumpukan utang yang tidak terbayarkan .<sup>28</sup> Mayoritas masyarakat cenderung memberikan stigma negatif dan tidak percaya terhadap fungsi dan peranan pajak karena pembayaran pajak dirasa memberatkan dan tidak memberikan manfaat nyata dalam menunjang kehidupan sehari-hari.<sup>29</sup>

## 2. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi merupakan variabel yang pada dasarnya selalu mempengaruhi segala aspek kehidupan masyarakat di negara berkembang, termasuk Indonesia. Tingkat perekonomian yang cenderung menengah ke bawah dan masih didominasi masyarakat berpenghasilan rendah menjadi alasan bagi wajib pajak untuk mengabaikan kewajiban dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

Meurujuk pada hasil wawancara tersebut maka dapat disimpulkan bahwa faktor ekonomi memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap kepatuhan wajib pajak. Mereka yang menunggak ataupun lalai membayarkan tepat pada waktunya sejatinya memiliki kesadaran untuk membayar pajak, tetapi karena tidak adanya materi yang cukup maka pembayaran pajak menjadi tertunda, Akibatnya, kepatuhan formal akan pajak menjadi menurun. Sebagaimana diketahui pada sebuah penelitian bahwa faktor ekonomi mempengaruhi kepatuhan wajib pajak sebesar 64%. Semakin tinggi status ekonomi seseorang yang dalam hal ini adalah adanya pekerjaan dan pendapatan tetap maka semakin tinggi kemampuan seseorang untuk membayar pajak secara tepat waktu (Hanta & Bahri, 2018). Penelitian di kota Denpasar juga membeuktikan hal serupa bahwa tingkat pendapatan sangat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam menneyelesaikan kewajibannya (Krisnadeva & Merkusiwati, 2020).

Penurunan pendapatan akan menyebabkan keengganan seseorang untuk membayar pajak. Hal inilah yang menjadi penyebab turunnya realisasi PKB di SAMSAT Pasuruan pada tahun 2020. Sebagaimana di jelaskan di atas bahwa realisasi PKB memiliki kontribusi yang cukup tinggi dalam penerimaan asli daerah (PAD) kabupaten Pasuruan. Pada tahun 2019 misalnya, PKM memberikan kontribusi sebesar 90%, namun menurun drastis pada tahun 2020, yaitu hanya berkontribusi sebedar 20%. Penurunan tersebut dikarenakan adanya penurunan realisasi PKB akibat peningkatan tunggakan oleh wajib pajak. Tingginya tunggakan diakibatkan oleh rendahnya pendapatan masyarakat pada tahun 2020 akibat terjangan pandemi Covid-19.

Bagi masyarakat (WP), pajak bukanlah hal yang memberatkan apabila nominalnya tidak melampaui pendapatan rutin yang sifatnya tetap. Hal ini tentu tidak sama antara individu satu dengan individu lainnya. Masyarakat dengan kemampuan ekonomi lemah tentu mersaa pajak adalah beban yang tidak dapat ditanggung, karena mereka berpandangan pajak bukanlah kebutuhan primer sehingga dapat ditangguhkan pembayarannya.<sup>30</sup>

## 3. Faktor Sosial

Sebagai makhluk sosial maka aktivitas wajib pajak tentu dipengaruhi oleh faktor sosial yang dalam hal ini adalah kualitas pelayanan SAMSAT Pasuruan, Motivasi petugas SAMSAT dalam memberikan layanan serta adanya faktor sosial seperti bencana alam/non alam. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Dian Eka Sukma sebagai salah satu

---

<sup>28</sup>Rohmah & Herwinarni, 2018. Op.Cit

<sup>29</sup>E. Irianingsih. . (2015). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Administrasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Pelayanan Pajak Kendaraan SAMSAT Sleman. *Artikel Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA*.

<sup>30</sup>Firdaus Hamta dan Rahma Putria Bahri. *Op.Cit*. 2018

yang bertugas dibagian Seksi Penagihan dan Pendataan dan juga bertanggung jawab atas pelaksanaan Samsat Keliling khususnya R4, ketika ditanya mengenai strategi-strategi yang dilakukan untuk peningkatan pelayanan terhadap pendapatan penerimaan pajak kendaraan bermotor, dijelaskan bahwa semua yang berkaitan dengan strategi-strategi yang dilakukan seperti: Sosialisasi, Pengetatan Sanksi, Perbaiki Sistem Administrasi Perpajakan, Samsat keliling dan Penertiban dijalan sudah dilakukan oleh SAMSAT Pasuruan guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Peningkatan kualitas layanan tersebut juga dimaksudkan untuk menghindari adanya pungutan liar ataupun keberadaan calo yang dapat mengganggu ketertiban administrasi dalam pengurusan pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Pasuruan.

Melalui hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa kualitas pelayanan mempengaruhi tingkat kepuasan masyarakat dalam mengurus pembayaran PKB. Semakin baik kualitas pelayanan yang diberikan maka semakin tinggi kepuasan masyarakat. Hal tersebut akan mendorong masyarakat untuk patuh dalam melaksanakan kewajibannya dalam melunasi ataupun membayar pajak sebelum jatuh tempo. Sebagaimana yang disebutkan oleh Mariana (2019) bahwa pajak progresif kendaraan bermotor akan meningkat seiring dengan peningkatan kualitas pelayanan di kantor SAMSAT. Dengan adanya kualitas pelayanan yang baik tidak akan membuat masyarakat jera untuk melakukan pembayaran pajak pada periode selanjutnya (Krisnadeva & Merkusiwati, 2020).

Hal yang sama juga ditegaskan oleh Asriati (2016). Melalui penelitiannya dapat diketahui bahwa diperlukan strategi guna meningkatkan penerimaan PKB guna meningkatkan pendapatan asli daerah. Salah satu strategi yang perlu dimanfaatkan oleh kantor SAMSAT adalah membuat program pembayaran PKB secara digital melalui berbagai aplikasi yang berbasis internet. Dengan demikian pembayaran PKB lebih efektif dan efisien (Asriati & Sasmito, 2016).

E-SAMSAT sebenarnya telah diterapkan di seluruh kantor SAMSAT yang ada di Indonesia. Tujuan utamanya adalah memberikan kecepatan pelayanan yang selama ini dianggap terlalu lama oleh masyarakat. Salah satu layanan yang ada pada E-SAMSAT adalah 'SAMSAT care'. Program ini dapat digunakan kapan saja dan dimana saja, sehingga tidak mengharuskan wajib pajak untuk datang ke kantor SAMSAT ataupun menghampiri mobil SAMSAT Keliling.

Adanya berbagai program kebijakan terkait pembayaran PKB tersebut tentu membutuhkan sosialisasi oleh petugas. Faktor petugas di lokasi pembayaran pajak menunjukkan dampak signifikan bagi kepatuhan WP.<sup>31</sup> Lebih lanjut lagi dijelaskan bahwa konsep sosialisasi akan perpajakan yang dianalisis secara mandiri akan berdampak memuaskan bagi kepatuhan WP untuk melunasi PKB terutangnya. Hasil tersebut menandakan bahwa sosialisasi akan perpajakan yang dilakukan secara intens akan meningkatkan kepatuhan WP melunasi PKBnya.<sup>32</sup>

Dengan demikian, selain kualitas pelayanan yang baik dibutuhkan juga SDM yang memiliki motivasi tinggi dalam mensosialisasikan berbagai program kebijakan terkait pelayanan PKB. Sebagaimana dijelaskan oleh Asriati (2016) bahwa pelayanan yang berkualitas juga harus didukung oleh pelaksana/ petugas dengan motivasi tinggi. Artinya semua petugas harus berinisiatif dalam memberikan informasi kepada masyarakat tentang program apa saja yang dapat mendukung ketepatan pembayaran PKB oleh wajib pajak. Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa sebenarnya petugas di kantor SAMSAT Pasuruan memiliki motivasi yang cukup tinggi dalam memberikan pelayanan prima

---

<sup>31</sup>Siat & Toly, 2018. *Op.Cit*

<sup>32</sup>Wuryanto, Sadiati, & Afif, 2019. *Op.Cit.*

kepada masyarakat. Akan tetapi, petugas dinilai kurang informatif terkait program-program terbaru serta kurang inisiatif dalam memberikan informasi karena penyampaian informasi dilakukan apabila ada pertanyaan dari wajib pajak, jika tidak ada pertanyaan maka tidak ada informasi yang diberikan.

Selain faktor yang berkaitan dengan kondisi internal kantor SAMSAT, kondisi eksternal seperti bencana merupakan faktor sosial yang ikut mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Sebagaimana diketahui bersama bahwa pada awal tahun 2020 masyarakat global terkena pandemi Covid-19, tidak terkecuali Indonesia. Pandemi tidak hanya berdampak negatif bagi aspek kesehatan, tetapi juga mempengaruhi kondisi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat. Anggaran negara serta merta lebih difokuskan pada percepatan penanganan Covid-19, sehingga terdapat beberapa sektor yang terbengkalai, salah satunya sektor perekonomian.

Setiap WP diharuskan memiliki ketaatan yang sempurna terhadap ketentuan umum perpajakan, walaupun begitu WP juga kerap kali menunjukkan kelalaiannya dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Oleh karenanya disarankan pada setiap WP yang memiliki kemampuan finansial mapan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. WP dapat dikatakan baik jika WP tersebut taat mengenai ketentuan peraturan yang telah ada. Pengetahuan pajak yang baik juga berpengaruh terhadap kepatuhan WP dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Tingkat pengetahuan yang tinggi dengan diiringi pemahaman wajib pajak, akan semakin mempermudah WP untuk memahami regulasi pajak dan melunasi pajak terutangnya.<sup>33</sup>

Masyarakat juga harus mengerti bahwa pajak merupakan bagian dari sistem hukum administrasi negara. Kata hukum tersebut tentu mengandung konsekuensi bagi setiap pelanggarnya. Sebagaimana konsep yang diuraikan oleh Dr. Bambang Suheryadi bahwa sanksi merupakan bentuk akhir dari setiap pelaksanaan sistem hukum, termasuk hukum administrasi. Penerapan sanksi dapat berupa penetapan denda ataupun tilang di tempat yang diterapkan oleh pihak kepolisian. Karena penetapan sanksi pada hukum administrasi negara merupakan kewenangan dari instansi yang memberi izin<sup>34</sup>, yang mana dalam hal PKB merupakan wewenang dari Polri. Oleh karena itulah, kepatuhan wajib pajak harus benar-benar dilaksanakan oleh masyarakat guna menghindari sanksi administratif tersebut.

Selain itu diperlukan kinerja yang lebih maksimal dari petugas pelayanan publik di wilayah SAMSAT Pasuruan. Menurut Feld dan Frey masyarakat akan melunasi pajak dari penghasilan yang diterimanya jika mereka merasa pelayanan publik yang diterima berbanding lurus dengan pajak yang dibayarkan; yaitu adanya perlakuan yang adil serta proses perpajakan yang akuntabel dan transparan dengan sarana prasarana yang nyaman dan memadai.<sup>35</sup>

## KESIMPULAN

Berdasarkan analisis pembahasan di muka maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Kepatuhan wajib pajak di wilayah kantor SAMSAT Pasuruan sudah cukup baik karena realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap realisasi PAD kabupaten Pasuruan karena realisasi PKB berpengaruh lebih dari 50% terhadap pendapatan asli daerah (PAD) kabupaten Pasuruan. Pada tahun 2017, PKB memberikan kontribusi sebesar 66% dalam meningkatkan PAD. Begitu pula pada tahun 2018 dimana PKB memberikan kontribusi

---

<sup>33</sup>Siti K. Rahayu, 2010. *Op.Cit.* Hal.41

<sup>34</sup>Bambang Suheryadi, *Op.Cit*

<sup>35</sup>L.P. Feld and B. Frey. 2007. Tax Compliance as The Result of Psychological Tax Contract: The Role of Incentives and Responsives Regulation. *Law and Policy.* 29 (2): 2-18

sebesar 67% terhadap PAD. Bahkan dari hasil penelitian diketahui bahwa realisasi PKB pada tahun 2019 memberikan kontribusi sebesar 90% terhadap PAD Kabupaten Pasuruan. Hal ini menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak menentukan realisasi PKB, sehingga sangat berpengaruh dalam meningkatkan PAD.

2. Faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak pada dasarnya terdiri atas faktor individu, faktor ekonomi dan faktor sosial. Masing-masing faktor tersebut dapat dijabarkan melalui berbagai indikator yang meliputi pengetahuan, kesadaran dan kerelaan sebagai bagian dari faktor individu. Selanjutnya terdapat faktor ekonomi yang dapat diukur dengan pekerjaan dan tingkat pendapatan, serta faktor sosial yang diukur dengan kualitas pelayanan, motivasi petugas, serta bencana alam/non alam.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Anggoro, Dwi. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. UB Press. Malang. 2017.
- Creswell, J. W. *Penelitian kualitatif dan Desain Riset*. Jakarta: Pustaka Pelajar. 2015.
- Darwin. *Pajak Daerah & Retribusi Daerah*. Mitra Wacana Media. Jakarta. 2010.
- Hartati, Neneng. *Pengantar Perpajakan*, Pustaka Setia, Bandung, 2015.
- Kesit, Bambang Prakosa. *Pajak dan Retribusi Daerah*. Cetakan Kedua. Press. Yogyakarta. 2005.
- Kurniawan dan Purwanto. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Indonesia*. Bayumedia. Malang. 2004.
- Mardiasmo. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Penerbit ANDI. Yogyakarta. 2002.
- Mardiasmo. *Perpajakan*. Edisi Revisi. Penerbit ANDI. Yogyakarta. 2011.
- Markus, Muda. *Perpajakan Indonesia Suatu Pengantar*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005.
- Moleong, L. J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya. 2007.
- Nurmatun, Safri. *Pengantar Perpajakan*, Granit, Jakarta, 2003.
- Rahayu, Siti Kurnia. *Perpajakan Indonesia, Konsep dan Aspek Formal*. Graha Ilmu. Yogyakarta, 2010.
- Saidi, Muhammad Djafar. *Perlindungan Hukum Wajib Pajak dalam Penyelesaian Sengketa Pajak*. PT RajaGrafindo Persada. Jakarta. 2010.
- Samudra, Azhari Aziz. *Perpajakan di Indonesia (Keuangan, Pajak, dan Retribusi Daerah)*, Rajawali, Jakarta, 2015.
- Siahaan, Marihot Pahala. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2008.
- Suandy, Early. *Perpajakan Edisi Kelima*. Salemba Empat. Jakarta. 2010.

Supramono dan Theresia Woro Damayanti. *Perpajakan Indonesia*. CV. Andi Offset. Yogyakarta. 2010.

Sutedi, Adrian. *Hukum Pajak*, Sinar Grafika. Jakarta, 2013.

Tesch, R. *Qualitative Research ANalysis Types and Software*. London: Routledge. 2013.

Widyaningsih, Aristanti. *Hukum Pajak dan Perpajakan dengan Pendekatan Mind Map*. CV Alfabeta. Bandung. 2013.

### **Jurnal**

Anggraini, D., & Khairani, S. (2018). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Pada WPOP Kendaraan Bermotor Di Kota Palembang). *Jurnal Akuntansi*, 1-14.

Asriati dan Chanra Sasmito. Strtaegi Peningkatan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Dalam Meningkatkan Pendapatan Kota Makassar. *Jurnal Ekonomi Balance Fakultas Ekonomi dan Bisnis*. 12 (2): 112-127. 2016

Bagijo, Himawan Estu. Pajak Dan Retribusi Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Daerah (Studi Kasus di Kabupaten/Kota Dan Pemerintahan di Provinsi Jawa Timur). *PERSPEKTIF*. XVI (1): 12-30. 2011.

Bintary, Abharina Avidaniar. Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor dalam upaya Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah pada Kantor Bersama Samsat Jakarta Timur Tahun 2015-2018. *Jurnal Pajak Vokasi (JUPASI)*. 1 (2): 86-101. 2020

Cendana, Mutiara dan Pradana, Bayu Laksma. Analisis Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Wajib Terhadap Kepatuhan Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Wilayah DKI Jakarta. *Jurnal Buna Akuntansi*. 8 (1):22-33. 2021.

Cong, J., & Agoes, S. (2019). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Multiparadigma Akuntansi*, 292-299.

Creswell, J. W. Mapping the developing landscape of mixed methods research. *SAGE Handbook of Mixed Methods in Social & Behavioral Research*, 2, 45-68. 2010.

Feld, L.P. and Frey, B. 2007. Tax Compliance as The Result of Physicological Tax Contract: The Role of Incentives and Responsives Regulation. *Law and Policy*. 29 (2): 2-18

Hanta, Firdaus dan Bahri, Rahma Putria. Analisis Kepatuhan Pajak Kendaraan Bermotor Ditinjau Dari Persepsi Wajib Pajak Roda Dua Di Belakang Padang Batam. *Measurment*. 12 (2): 146-151. 2018.

Irianingsih, E. (2015). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Administrasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Pelayanan Pajak Kendaraan SAMSAT Sleman. *Artikel Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA*.

- James, S., & Alley, C. Tax compliance, self-assessment and tax administration University of Exeter, University of Waikato. *Journal of Finance and Management in Public Services*, 2(2), 27-42. 2009.
- Jihin, S. A., Sulistyowati, W. A., & Salta. (2021). Kajian Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi Ditinjau Dari Pemahaman Peraturan Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan. *Krisna (Kumpulan Riset Akuntansi)*, 303-319.
- Krisnadeva, Anak Agung Ngurah dan Merkusiwati, Ni Ketur Lely Aryani. Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Denpasar. *E-Jurnal Akuntansi*. 30 (6): 1425-1440. 2020.
- Kurniawan, Pratomo Cahyo dan Azmi, Fika. Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Berdasarkan Peraturan Gubernur No 44 Tahun 2017: Studi pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia (JATI)*. 2 (1): 14-24. 2019.
- Mariana, Lina dan Muhammad Altin. Efektivitas Penerimaan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor Roda Empat Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah. *AESTASI: Jurnal Ilmiah Akuntansi*. 2 (2): 68-74. 2019.
- Nasution, A., & Saputra, J. (2017). FAKTOR PENGHAMBAT PENAGIHAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR YANG TERTUNGGAK OLEH PEMERINTAH ACEH. *Jurnal Hukum Universitas Ubudiyah Indonesia*, 1-9.
- Panjaitan, N. J., & Simarmata, H. P. (2017). PENGARUH PAJAK KENDARAAN BERMOTOR TERHADAP PENDAPATAN PAJAK DAERAH. *Jurnal EK & BI*, 1-11.
- Pontoh, I. F., Ilat, V., & Warongan, J. D. (2017 ). Analisis Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Universitas Sam Ratulangi*, 118-127.
- Pratiwi, Indah dan Irawan, Arry. PENGARUH SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN MODERN DAN SANKSI TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (Studi Kasus Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua di Kantor Samsat Cimareme). *IRWNS*. 1069-1081. 2019.
- Ratnasari, Nempung, T., & Suriadi, L. (2016). ANALISIS PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI PROVINSI SULAWESI TENGGARA. *Jurnal Progres Ekonomi Pembangunan*, 82-95.
- Riswanto, Lukman Hakim, dan Haerana. Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Peningkatan Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat Kabupaten Mamuju. *Kolaborasi: jurnal Administrasi Publik*. 6 (3): 381-394. 2020.
- Rohmah, D. N., & Herwinarni, Y. (2018). PENGARUH NORMA SUBJEKTIF, KESADARAN WAJIB PAJAK, KUALITAS PELAYANAN DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI SAMSAT KABUPATEN PEMALANG . *PERMANA*, 27-44.

- Siat, C. C., & Toly, A. (2018). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Memenuhi Kewajiban Membayar Pajak di Surabaya. *TAX & ACCOUNTING REVIEW*, 41-48.
- Siregar, F. D. (2020). ANALISIS HUKUM KEBIJAKAN SANKSI PIDANA TERHADAP PENUNGGAK PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (Studi Penelitian Pada Samsat Medan Utara). *Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah*, 32-48.
- Sudiarto, Edi. Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Wajib Pajak, dan Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kendaraan Bermotor di Kota Malang. *Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial (INSPIRASI)*. 17 (2): 286-293. 2020.
- Wardani, Dewi Kusuma dan Rumiyaatun. Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, dan Sistem Samsat *Drive Thru* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor, *Jurnal Akuntansi Vol. 5 Nomor 1 Juni 2017*.
- Wuryanto, L. U. Sadiati, dan M.N. Afif. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Akunida*, 5 (2): 15-31. 2019.

### **Dokumen daring**

- Mudah dan Cepat, Begini Cara Bayar Pajak Kendaraan di Indomaret, Alfamart Hingga Kantor Pos. <https://www.pikiran-rakyat.com/otomotif/pr-01598160/mudah-dan-cepat-begini-cara-bayar-pajak-kendaraan-di-indomaret-alfamart-hingga-kantor-pos> (Diakses pada 21 Mei 2021).
- Pengundian Hadiah Tabungan Umroh Apresiasi Kepatuhan Masyarakat Bayar Pajak untuk Pembangunan Jatim. <https://www.dipendajatim.go.id/?cat=5>. (Diakses pada 20 Mei 2021)
- Pojok Pajak. <http://undang-undang.ketentuan.umum.perpajakan>. (Diakses pada 20 Mei 2021).
- Total Realisasi Pajak Wilayah Jawa Timur Tahun 2019 Mencapai 104,2%. <https://regional.kontan.co.id/news/total-realisisasi-pajak-wilayah-jawa-timur-tahun-2019-mencapai-10427> (Diakses Pada 20 Mei 2021)
- Tahun 2019, Total Realisasi dari Pajak Daerah Jatim Capai 104,27 Persen. <http://kominform.jatimprov.go.id/read/umum/tahun-2019-total-realisisasi-dari-pajak-daerah-jatim-capai-104-27-persen> (Diakses pada 21 Mei 2021)